

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang:

- a. bahwa pengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan
- b. berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perbaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

 Ditambahkan satu Bagian pada BAB III, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penetapan Tarif Besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

 Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11A, 11B dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%

Pasal 11B

- (1) Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.
- (2) Besarnya NPOPTKP untuk BPHTB ditetapkan paling rendah Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Pasal 11C

(1) Pengurangan NJOPTKP untuk PBB P2 diberikan satu kali per Wajib Pajak untuk setiap tahun.

(2) Pengurangan NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak. Meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa Objek Pajak PBB P2 atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali dalam Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 10 - DANUAR 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangankan di Penukal Abab Lematang Ilir. pada tanggal 10-1-2023 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRTAHUN 2023 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. PALI

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir c.q Kepala Bagian

Hukum Kab. PALI

Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

Nomor : 970/ /BAPENDA/2023

Tanggal: 25 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Penandatanganan.

Bersama ini dihaturkan kepada Bapak Permohonan Penandatangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,

♦ NOVITA FEBRIYANTI, ST., MT Pembina Tk IV/a

NIP. 197502162002122002



• PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR • SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab.

Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

Nomor

: 180/ gg /HK-III/2023

Sifat

: Biasa[∵]'

Lampiran Hal : 1 (satu) berkas

: Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan usulan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah dikoreksi Biro Hukum Sekretariat Daerah dan mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Telah dikoreksi kebenarannya, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HARYONO, SH., MM Pembina Utama Muda NIP 197008081993031006